

---

---

**Jejak Artikel:**

Unggah: 31 Oktober 2023;

Revisi: 2 Juni 2024;

Diterima: 4 Juni 2024;

Tersedia Online: 10 Agustus 2024

## **Pengaruh Kesadaran dan Sanksi Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak di Desa Laladon**

**Niken Octafiani<sup>1</sup>, H. M. Imam Sundarta<sup>2</sup>, Azolla Degita<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Ibn Khaldun Bogor

[n.octafiani04@gmail.com](mailto:n.octafiani04@gmail.com)

Pajak menjadi sumber pendapatan utama di Indonesia dan diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan pembangunan dan pembiayaan pemerintah. Mayoritas wajib pajak menghadapi kesulitan terkait perpajakan, terutama karena banyak yang belum memahami sistem perpajakan dengan baik. Ketika masyarakat merasa bahwa pajak yang dikumpulkan tidak didistribusikan secara adil dan hasilnya tidak dirasakan merata oleh semua orang, kepercayaan pada sistem perpajakan menurun. Salah satu kesadaran penting adalah keinginan untuk mengisi dan melaporkan SPT secara tepat waktu. Jika kesadaran ini menurun, penerimaan pajak juga akan berkurang. Sanksi pajak diterapkan sebagai mekanisme untuk mendorong wajib pajak melaksanakan kewajibannya. Penelitian ini ditujukan untuk menilai dampak kesadaran dan sanksi pajak pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak di Desa Laladon. Populasi yang dipilih adalah wajib pajak yang tinggal di Desa Laladon, khususnya di RW 01. Pengambilan sampel dengan rumus Slovin, menghasilkan 55 responden yang dijadikan sampel penelitian. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis dengan metode regresi linier berganda. Hasil uji memperlihatkan bahwa kesadaran wajib pajak berdampak signifikan pada kepatuhan wajib pajak, dengan nilai  $t$  6,266 dan tingkat signifikansi 0,000. Demikian pula, sanksi pajak berdampak positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak, dengan nilai  $t$  6,476 dan tingkat signifikansi 0,000.

**Kata Kunci : Kesadaran, Kepatuhan, Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak, Sanksi Pajak**

### **Pendahuluan**

Pajak salah satu sumber pendapatan negara yang sangat tinggi di Indonesia, pasti akan terus meningkat sehubungan dengan pembangunan dan pembiayaan pemerintah. Pajak harus dipahami dengan secara menyeluruh. Sebagian besar wajib pajak akan menghadapi kesulitan dengan pajak, tetapi hanya sedikit orang yang mengalami kesulitan menetapkan pajak karena banyaknya orang yang tidak memahami pajak. Orang-orang lebih cenderung menghindari membayar pajak yang dimulai dengan tidak menciptakan prasarana umum dan fasilitas pelayanan yang baik karena mereka percaya bahwa pajak yang dihasilkan dari pembangunan fasilitas tersebut tidak didistribusikan secara merata dan bahwa hasilnya tidak dirasakan secara merata oleh semua orang. Salah satu kesadaran yang harus diketahui wajib pajak merupakan keinginan mereka untuk mengisi dan melaporkan SPT. Jika kesadaran ini menurun, hasil pajak juga akan menurun. Sanksi pajak adalah aturan pajak yang memaksa orang untuk membayar pajak.

---

<sup>1</sup>Coressponden: Lala Rusianah. Universitas Ibn Khaldun Bogor. Jl. Sholeh Iskandar, RT.01/RW.10, Kedungbadak, Kec. Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat 16162. [lalarusianah01@gmail.com](mailto:lalarusianah01@gmail.com)

Sanksi pajak akan diterapkan jika wajib pajak tidak menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Sanksi ini diharapkan dapat mendorong wajib pajak agar patuh dan melaksanakan kewajibannya (Mutia, 2014). Wajib pajak merasa terdorong untuk memenuhi peraturan perpajakan karena mereka sadar bahwa sanksi yang berat dapat dikenakan jika melanggar hukum dengan cara menghindari pembayaran pajak yang seharusnya mereka bayarkan (Trisna N. 2020).

Sanksi Pajak ialah tindakan yang diambil oleh wajib pajak atau pejabat terkait sebagai akibat dari pelanggaran pajak yang dilakukan, baik itu dengan sengaja maupun tidak sengaja. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa wajib pajak atau pejabat terkait dengan perpajakan tetap mematuhi ketentuan perpajakan. Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan yang merupakan wajib pajak badan gagal melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dalam batas waktu yang ditentukan, mereka dapat dikenai Sanksi.

Kepatuhan wajib pajak berkaitan erat dengan kewajiban pembayaran pajak, dan sanksi pajak memegang peranan penting. Sanksi pajak dirancang untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Melalui hal ini, diharapkan wajib pajak akan lebih patuh dan mengikuti ketentuan perpajakan. Hal ini juga dapat mencegah negara mengalami kerugian yang akan ditimbulkan.

Kepatuhan wajib pajak pada dasarnya berkaitan dengan tingkat kesadaran pajak. Kesadaran pajak mencakup pemahaman akan pentingnya membayar pajak bagi pembangunan negara, serta tanggung jawab dan kewajiban sebagai warga negara. Ketika wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi, mereka cenderung lebih patuh dalam melaporkan dan membayar pajak tepat waktu. Riset ini ditujukan untuk menilai dampak kesadaran pajak pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, serta menilai apakah sanksi pajak berdampak pada kepatuhan wajib pajak di Desa Laladon. Riset ini diharapkan bisa menghasilkan informasi yang relevan dan akurat untuk mendukung pemahaman tentang kesadaran dan sanksi pajak serta dampaknya pada kepatuhan wajib pajak dalam konteks Desa Laladon. Manfaat dari penelitian ini meliputi kontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang akuntansi perpajakan, serta memberikan referensi bagi pihak terkait, terutama di Desa Laladon, untuk meningkatkan kesadaran pajak dan pemahaman tentang sanksi pajak.

### **Teori Kepatuhan**

Menurut (Gibson, 2011), Kepatuhan merujuk pada tingkat kepatuhan seseorang, kelompok, atau organisasi pada aturan dan regulasi yang berlaku. Dalam kontak perpajakan undang-undang perpajakan adalah kumpulan peraturan yang mengatur tentang pajak. Kepatuhan wajib pajak berarti bahwa seseorang yang menjadi wajib pajak mematuhi peraturan. Wajib pajak yang mematuhi dengan baik peraturan dan ketentuan dalam administrasi pajak nasional dianggap sebagai wajib pajak yang patuh.

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak mengindikasikan bahwa wajib pajak dengan sukarela mematuhi kewajiban perpajakannya sebagai bagian dari kontribusinya dalam mendukung kemajuan dan pembangunan. Mencerminkan perilaku wajib pajak yang mendasar pada kesadaran akan kewajiban perpajakan (Roulani et al, 2020).

Menurut (Nurmantu, 2010), Ada dua jenis kepatuhan perpajakan. Pertama, kepatuhan formal yang mengacu pada wajib pajak yang membayar pajak sesuai waktu dan jumlah yang ditentukan oleh peraturan perpajakan dan juga mematuhi ketentuan pajak bumi dan bangunan. Kedua, kepatuhan material menggambarkan wajib pajak yang pada dasarnya patuh pada peraturan perpajakan yang berlaku dan bersedia memberikan informasi pajak jika diminta oleh otoritas. Melaksanakan prosedur administrasi perpajakan dengan baik dan meyakini bahwa memenuhi kewajiban perpajakan adalah tindakan yang baik sebagai warga negara.

## **Kesadaran Wajib Pajak**

(Ghozali, 2012), Kesadaran wajib pajak merupakan perasaan bahwa wajib pajak mempunyai kewajiban membayar pajak dengan ikhlas dan tanpa tekanan.

Kesadaran wajib pajak memiliki berbagai bentuk yang mendorong wajib pajak untuk patuh. Pertama, wajib pajak bersedia untuk membayar pajak dan yakin bahwa tindakan ini tidak akan merugikan karena menyadari bahwa membayar pajak adalah salah satu cara mereka berkontribusi dalam pembangunan negara. Kedua, rela membayar pajak karena memahami bahwa menunda pembayaran atau mencoba mengurangi beban pajak dapat memiliki dampak negatif pada dana yang tersedia untuk keperluan publik. Wajib pajak membayar pajak karena diwajibkan oleh undang-undang dan memiliki dasar hukum yang kuat untuk melakukannya.

## **Sanksi Pajak**

Sanksi pajak memegang peranan penting dalam mencegah wajib pajak dari pelanggaran peraturan perpajakan, sebagaimana diungkapkan oleh Mardiasmo (2003: 39). Sanksi perpajakan berfungsi sebagai jaminan bahwa ketentuan dalam peraturan perpajakan yang sering disebut sebagai standar perpajakan akan ditaati dan ditegakkan. Selain itu, sanksi juga berlaku ketika wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan pemberian sanksi pajak dapat mendorong untuk mematuhi kewajiban tersebut yang pada gilirannya meningkatkan tingkat kepatuhan pajak.

Wajib pajak cenderung patuh karena menyadari bahwa sanksi berat dapat dikenakan jika terlibat dalam tindakan ilegal untuk menghindari pembayaran pajak. Undang-undang perpajakan mengatur dua jenis sanksi, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Pelanggaran undang-undang perpajakan dapat menyebabkan penerapan sanksi administratif, sanksi pidana, atau bahkan keduanya, tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan.

## **Pengembangan Hipotesis**

### **1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak**

Kesadaran didefinisikan sebagai kemauan untuk memenuhi kewajibannya, termasuk membayar pajak dengan menyediakan sarana untuk memenuhi kewajiban pemerintah. Semakin tinggi kesadaran seseorang terhadap kewajibannya, semakin besar kemungkinan akan memahami dan membayar pajak secara sukarela tanpa perlu dipaksa (Utomo, 2017). (Isnaini & Karim, 2021) menemukan adanya pengaruh signifikan kesadaran pada kepatuhan wajib pajak.


**H1 : Kesadaran Wajib Pajak Berdampak Pada Kepatuhan Wajib Pajak.**

### **2. Pengaruh Sanksi Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak**

Sanksi perpajakan ialah tindakan yang diambil oleh wajib pajak atau pejabat pajak sebagai respons pada pelanggaran perpajakan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Tindakan ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan wajib pajak atau pejabat pada peraturan perpajakan. Sebagai contoh, wajib pajak badan dapat dikenai sanksi jika tidak melaporkan SPT tepat waktu. Sebagaimana dijelaskan dalam laporan Trisna (2020), kepatuhan wajib pajak bisa dipengaruhi secara signifikan oleh penerapan sanksi perpajakan.

**H2 : Sanksi Pajak Berdampak Pada Kepatuhan Wajib Pajak.**

eCo-Buss



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

**Metode**

Jenis yang dipakai yaitu jenis pendekatan Kuantitatif, yang merupakan metode penelitian ilmiah sistematis yang menggunakan analisis literatur dan model matematis, serta hipotesis yang relevan dengan variabel.

Populasi mencakup wajib pajak yang berlokasi di wilayah RW 01 Desa Laladon, dengan total jumlah populasi sebanyak 124 orang. Penentuan sampel dengan rumus *Slovin*:

$$n = \frac{N}{1 + N (e)^2}$$

Total populasi wajib pajak Desa Laladon RW 01 adalah sebanyak 124 orang, dan dalam penelitian ini, penggunaan sampel dilakukan dengan tingkat kelonggaran sebesar 10%.

$$n = \frac{124}{1 + 124 (0,1)^2}$$

$$n = \frac{124}{2,24}$$

$$n = 55 \text{ responden}$$

Oleh karena itu, perhitungan diatas jumlah sampel atau responden dalam penelitian ini disesuaikan menjadi 55 responden.

Data primer menjadi sumber informasi yang esensial dalam penelitian ini karena informasi tersebut didapatkan secara langsung dari responden. Metode pengumpulan data primer yang dengan mendistribusikan kuesioner kepada karyawan dan warga di Desa Laladon, khususnya di wilayah RW 01.

**Operasional Variabel**

Nurcahyo & Khasanah (2016:5) menjelaskan bahwa definisi adalah proses menggambarkan karakteristik suatu konsep dengan kata-kata yang menjelaskan perilaku yang diamati dan diuji kebenarannya.

Tabel 1. Operasional Variabel

Variabel	Konsep Variabel	Indikator
Kesadaran Wajib Pajak	Sikap wajib pajak yang memiliki pemahaman dan keinginan untuk menyelesaikan kewajiban pajak, serta telah melaporkan semua pendapatannya dengan akurat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	- Persepsi Wajib Pajak. - Karakteristik Wajib Pajak.
Sanksi Pajak	Sanksi pajak pajak berfungsi sebagai jaminan bahwa standar perpajakan dipatuhi. Sanksi ini berfungsi sebagai penghalang untuk memastikan bahwa wajib pajak tidak bertentangan dengan peraturan pajak (Mardiasmo, 2016).	- Sanksi Pidana - Sanksi Administrasi
Kepatuhan Wajib Pajak	Kepatuhan wajib pajak pada kewajiban perpajakannya merupakan hal yang harus mereka lakukan secara bebas guna menunjang pembangunan dan pembangunan.	- Mendaftarkan diri. - Menghitung dan membayar pajak

Variabel	Konsep Variabel	Indikator
	Perilaku ini dipengaruhi oleh kesadaran pajak, tetapi juga didasarkan pada undang-undang di mana data uji dipilih (Roulani et al., 2020).	dengan benar. - Melaporkan SPT.

## Metode Analisis Data

### a. Analisis Deskriptif

Metode penelitian yang melibatkan pengumpulan data secara cermat, kemudian data tersebut diorganisir, diproses, dan dianalisis sesuai dengan topik penelitian (Sugiyono, 2010). Hasil analisis disajikan dalam berbagai bentuk seperti tabel standar atau tabel frekuensi, grafik, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran, serta mencakup ukuran-ukuran sentral dan sebaran data.

### b. Uji Hipotesis

Analisis ini menguji persentase pengaruh variabel independen dan variabel dependen dengan teknik regresi linier berganda. Persamaan atau fungsi hubungan variabel penelitian ini yakni :

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

#### 1. Uji Parsial (uji t)

Untuk menilai keterkaitan antara variabel independen dan variabel dependen. Untuk menguji hubungan ini, nilai t yang dihitung akan dibandingkan dengan nilai t tabel pada tingkat signifikansi 5% (Tony Wijaya, 2013:128).

#### 2. Uji Simultan (uji f)

Untuk menentukan apakah variabel independen secara bersama-sama berdampak signifikan pada variabel dependen, digunakan uji F (Ghozali, 2006). Pengujian ini dilakukan pada tingkat signifikansi 5%, dengan membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel.

## Hasil

### Analisis Statistik Deskriptif

Karakteristik variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1), Sanksi Pajak (X2), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) diuraikan secara rinci melalui analisis statistik deskriptif. Informasi spesifik mengenai karakteristik variabel yang digunakan dapat ditemukan dalam tabel berikut:

**Tabel 2. Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kesadaran (X1)	55	18	25	21,60	1,571
Sanksi (X2)	55	19	24	21,82	1,249
Kepatuhan (Y)	55	21	29	25,95	1,840
Valid N (Listwise)	55				

Sumber : olah data spss v 22, (2023)

Dalam tabel statistik deskriptif di atas, terdapat karakteristik dari tiga variabel yang diamati: Kesadaran (X1), Sanksi (X2), dan Kepatuhan (Y). Untuk variabel Kesadaran (X1), terdapat 55 data yang dianalisis dengan nilai minimum 18, nilai maksimum 25, rata-rata (mean) 21,60, dan standar deviasi 1,571. Variabel Sanksi (X2) juga memiliki 55 data, dengan nilai minimum 19, nilai maksimum 24, rata-rata (mean) sebesar 21,82, dan standar deviasi 1,249. Sedangkan untuk variabel Kepatuhan (Y), terdapat 55 data dengan nilai minimum 21, nilai maksimum 29, rata-rata (mean) 25,95, dan standar deviasi 1,840. Semua data tersebut adalah hasil analisis yang valid dengan 55 data yang terhitung.

### Uji Validitas

Tabel 3. Uji Validitas

Kuesioner	Nilai R Hitung	Nilai R Tabel	Keterangan
X1.1	0,495	0,265	Valid
X1.2	0,566	0,265	
X1.3	0,643	0,265	
X1.4	0,606	0,265	
X1.5	0,476	0,265	
X2.1	0,614	0,265	
X2.2	0,501	0,265	
X2.3	0,291	0,265	
X2.4	0,591	0,265	
X2.5	0,360	0,265	
Y.1	0,574	0,265	
Y.2	0,644	0,265	
Y.3	0,554	0,265	
Y.4	0,570	0,265	
Y.5	0,397	0,265	
Y.6	0,501	0,265	

Sumber : olah data spss v 22, (2023)

Nilai-nilai r hitung yang diperoleh untuk setiap item kuesioner pada variabel Kesadaran (X1), Sanksi (X2), dan Kepatuhan (Y) merupakan hasil dari uji validitas. Semua nilai r hitung pada tabel tersebut diatas nilai r tabel yang ditetapkan yaitu 0,265. Artinya semua item kuesioner dianggap valid dan sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini. Validitas item-item kuesioner telah terverifikasi dengan baik berdasarkan nilai-nilai r hitung yang diperoleh.

### Uji Reliabilitas

Tabel 4. Uji Validitas  
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.708	6

Nilai *Cronbach's Alpha* yang diberikan adalah sebesar 0,708. Nilai ini mengukur tingkat reliabilitas atau keandalan instrumen penelitian, yaitu kuesioner. Dengan nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,708, kuesioner tersebut memiliki tingkat reliabilitas yang cukup tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa instrumen yang dipergunakan dianggap konsisten dan andal dalam mengukur variabel yang diteliti. Terdapat 6 item dalam kuesioner yang dipergunakan untuk mengumpulkan data.

### Uji Normalitas

Tabel 5. Uji Normalitas  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		55
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.10667332
Most Extreme Differences	Absolute	.091
	Positive	.091
	Negative	-.087
Test Statistic		.091
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

Dalam tabel uji normalitas *Kolmogorov-Smimov*, terdapat 5 observasi yang digunakan dalam analisis. Parameter normal yang diharapkan menunjukkan bahwa Mean (rata-rata) adalah sekitar 0 (0,0000000) dan standar deviasi adalah sekitar 1,10667332.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan ekstrem yang paling mencolok dalam distribusi data dengan nilai ekstrem *Absolut* sekitar 0,091. Perbedaan ini dilihat dari nilai positif sekitar 0,091 dan nilai negatif sekitar -0,087.

Nilai uji statistik yang dihasilkan adalah sekitar 0,091. Dalam hal ini, signifikansi asimtomatik (*2-tailed*) adalah sekitar 0,200. Perlu dicatat bahwa koreksi signifikansi lilliefors digunakan dalam pengujian ini. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa distribusi data tidak berlainan secara signifikan dari distribusi normal, karena nilai signifikansi (0,200) diatas tingkat signifikansi (<0,05) untuk menolak hipotesis nol bahwa data berasal dari distribusi normal.

Dalam rangkaian pengujian normalitas, hasil ini memperlihatkan bahwa data dalam analisis ini cukup mendekati distribusi normal dan penggunaan metode statistik yang mengasumsikan distribusi normal mungkin cukup relevan dalam konteks penelitian ini.

### Uji Regresi Linier Berganda

**Tabel 6. Uji Normalitas**  
Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-1.965	2.954		-.665	.509
Harga	.556	.105	.475	5.316	.000
Sanksi	.728	.132	.494	5.530	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan

Dalam tabel koefisien regresi, terdapat hasil analisis regresi yang dipergunakan untuk memprediksi variabel dependen "Kepatuhan" berdasarkan variabel independen "Harga" dan "Sanksi".

Hasil analisis ini menghasilkan model regresi dengan variabel-variabel berikut :

$$(Y = -1,965 + 0,556X_1 + 0,728X_2)$$

- 1) Konstanta (*constant*) memiliki nilai *unstandardized coefficient* (B) sekitar -1,965, dengan standar *error* sekitar 2,954. Nilai t-statistik untuk konstanta adalah sekitar -0,665, dengan tingkat signifikansi sekitar 0,509. Artinya konstanta tidak berdampak signifikan pada variabel dependen "Kepatuhan".
- 2) Variabel "Harga" memiliki nilai *Unstandardized Coefficient* (B) sekitar 0,556, dengan standar *error* sekitar 0,105. Nilai *Standardized Coefficient* (Beta) untuk "Harga" sekitar 0,475. Nilai t-statistik untuk "Harga" adalah sekitar 5,316, dengan tingkat signifikansi 0,000. Artinya variabel "Harga" berdampak signifikan dan positif pada variabel dependen "Kepatuhan".
- 3) Variabel "Sanksi" memiliki nilai *Unstandardized Coefficient* (B) sekitar 0,728, dengan standar *error* sekitar 0,132. Nilai *Standardized Coefficient* (Beta) untuk "Sanksi" sekitar 0,494. Nilai t-statistik untuk "Sanksi" adalah sekitar 5,530, dengan tingkat signifikansi sekitar 0,000. Artinya variabel "Sanksi" juga berdampak signifikan dan positif pada variabel dependen "Kepatuhan".

Secara keseluruhan hasil analisis regresi memperlihatkan bahwa variabel "Harga" dan "Sanksi" berdampak signifikan dan positif pada variabel dependen "Kepatuhan". Di sisi lain, konstanta tidak memiliki pengaruh signifikan dalam model ini.

### Uji Parsial (Uji t)

Kriteria uji yang dipergunakan yaitu jika nilai p kurang dari 0,05, maka hipotesis alternatif (Ha) diterima. Sebaliknya, jika nilai p lebih dari 0,05, maka hipotesis nol (Ho) diterima.

**eCo-Buss**

**Tabel 7. Hasil Uji t Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-1.965	2.954		-.665	.509
Kesadaran	.556	.105	.475	5.316	.000
Sanksi	.728	.132	.494	5.530	.000

Sumber : olah data spss v 22, (2023)

Hasil analisis ini menghasilkan model regresi dengan variabel-variabel berikut :

1. Konstanta (*Constant*) memiliki nilai *Unstandardized Coefficient* (B) sekitar -1,965, dengan standar *error* sekitar 2,954. Nilai t-statistik untuk konstanta adalah sekitar -0,665, dengan tingkat signifikansi sekitar 0,509. Artinya bahwa konstanta tidak berdampak signifikan pada variabel dependen "Kepatuhan".
2. Variabel "Kesadaran" memiliki nilai *Unstandardized Coefficient* (B) sekitar 0,556, dengan standar *error* sekitar 0,105. Nilai *Standardized Coefficient* (Beta) untuk "Kesadaran" sekitar 0,475. Nilai t-statistik untuk "Kesadaran" adalah sekitar 5,316, dengan tingkat signifikansi 0,000. Artinya variabel "Kesadaran" berdampak signifikan dan positif pada variabel dependen "Kepatuhan".
3. Variabel "Sanksi" memiliki nilai *Unstandardized Coefficient* (B) sekitar 0,728, dengan standar *error* sekitar 0,132. Nilai *Standardized Coefficient* (Beta) untuk "Sanksi" sekitar 0,494. Nilai t-statistik untuk variabel "Sanksi" adalah sekitar 5,530, dengan tingkat signifikansi 0,000. Artinya variabel "Sanksi" berdampak signifikan dan positif pada variabel dependen "Kepatuhan".

**Uji Simultan (Uji F)**

(Ghozali, 2006) Jika nilai probabilitas (*p-value*) dibawah 0,05, maka hipotesis alternatif (Ha) diterima, sedangkan jika nilai *p-value* diatas 0,05, maka hipotesis nol (Ho) diterima.

**Tabel 8. Uji F**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	116.701	2	58.351	45.879	.000 <sup>b</sup>
	Residual	66.135	52	1.272		
	Total	182.836	54			

Hasil uji ini memperlihatkan bahwa adanya dampak signifikan dari variabel Sanksi dan Kesadaran secara bersama-sama pada variabel Kepatuhan. Nilai F-statistik sebesar 45,879 dengan tingkat signifikansi (Sig.) kurang dari 0,05 (P<0,05). Maka, hipotesis nol (Ho) ditolak.

**Pembahasan**

**1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak**

Adanya dampak yang signifikan dari kesadaran wajib pajak pada kepatuhan dalam membayar pajak, dengan nilai t hitung 6,266 dan tingkat signifikansi 0,000. Maka H1 diterima (Isnaini & Karim, 2021), menemukan bahwa kesadaran wajib pajak secara parsial berdampak signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak memainkan peran penting dalam mendorong kepatuhan pembayaran pajak. Ketika wajib pajak menyadari pentingnya kontribusi pajak dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kesadaran ini tidak hanya meliputi pemahaman atas kewajiban hukum, tetapi juga pengakuan atas manfaat sosial dan ekonomi dari pemenuhan kewajiban pajak.

## 2. Pengaruh Sanksi Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel sanksi perpajakan secara signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, dengan nilai t hitung 6,476 dan signifikansi 0,000. Maka hipotesis H2 diterima, menegaskan peran penting sanksi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Trisna (2020), juga menemukan bahwa sanksi pajak berdampak signifikan pada kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikansi di bawah 0,05. Sanksi pajak berdampak signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Ketika sanksi pajak diterapkan secara konsisten dan tegas, berfungsi sebagai alat pengendalian yang efektif dalam menjamin bahwa wajib pajak mematuhi ketentuan perpajakan. Ketakutan akan konsekuensi hukum seperti denda atau hukuman lainnya mendorong wajib pajak untuk tidak mengambil risiko melanggar hukum pajak.

## Kesimpulan

Kesadaran wajib pajak berdampak signifikan terhadap kepatuhan mereka dalam membayar pajak. Artinya, semakin tinggi kesadaran wajib pajak mengenai kewajiban perpajakan, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka di Desa Laladon. Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan ialah adanya sanksi perpajakan. Hal ini memperlihatkan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak di Desa Laladon dapat dicapai dengan memperkuat penerapan sanksi perpajakan.

## Daftar Pustaka

- Trisna, N. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi, Kabupaten Bogor. *Economicus*, 14(2), 180–190. <https://doi.org/10.47860/economicus.v14i2.196>
- Ghozali. (2012). Pengaruh kesadaran, sosialisasi pajak dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 6, 148.
- Gibson. (2011). Pengaruh Kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak pada kepatuhan wajib pajak. *Skripsi*, 6(agust), 128.
- Isnaini, P., & Karim, A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *PAY Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 27–37. <https://doi.org/10.46918/pay.v3i1.976>
- Mardiasmo. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak. *Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNIPMA*, 4(2), 45.
- Mutia, S. P. T. (2014). Pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus, dan tingkat pemahaman pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang). *Jurnal Akuntansi*, 2(1), 2–30.
- Nurmantu. (2010). Analisis Faktor Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. *Skripsi*, 5, 89.
- Roulani, G. J., Kalangi, L., & Pinatik, S. (2020). Jurnal 5. In *Indonesia Accounting Journal* (Vol. 2, Issue 2, p. 66).
- Sugiyono. (2010). Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak PadaKepatuhan Perpajakan. *Skripsi*, 3(1), 30.
- Utomo. (2017). Pengaruh kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib. *Skripsi*, 5, 40.
- Alam, S. (2014). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 127.
- Ryan, Cooper, & Tauer. (2013). pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak . *Toward a Media History of Documents*, 1(1), 12–26.

- Siahaan, S., & Halimatusyadiah, H. (2019). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 1–14. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.8.1.1-14>
- Wardani, D. K., & Rumiyaatun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>
- Burhan, H. P. 2015. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi dan Implementasi PP Nomor 46 Tahun 2003 Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Kota Banjarnegara. Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.